



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 700/436 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membangun zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk unit-unit kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan untuk mempersiapkan pengusulan unit-unit kerja, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian unit-unit kerja Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan penilaian unit-unit kerja, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu :
1. Tim Pembina mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan terhadap Unit Kerja/Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. mengusulkan Unit Kerja/Perangkat Daerah hasil binaan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 2. Tim Penilai mempunyai tugas :
 - a. melakukan identifikasi terhadap Unit Kerja/Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai unit kerja/Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. melakukan penilaian terhadap Unit Kerja/Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

8. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Tim Pembina dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 700/436 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 TIM PENILAI INTERNAL
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENILAI INTERNAL
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

I. TIM PEMBINA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

II. TIM PENILAI

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

21

1	2	3
8.	Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Auditor Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kabid Pembinaan dan Penatausahaan Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Humas dan Informasi Komunikasi Publik pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala Subbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Subbag Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Subbag Ketatalaksanaan Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Auditor/JFU Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI